



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Lubuklinggau perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Lubuklinggau ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Dinas, Badan atau Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah maupun pemerintah daerah, yang menjalankan usaha di Kota Lubuklinggau, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, DPRD, Akademisi, Asosiasi Pengusaha dalam rangka membantu Walikota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di wilayah Kota.
10. Dewan Pelaksana Harian Forum TJSLP yang selanjutnya disingkat Dewan adalah lembaga yang membantu Forum TJSLP dalam melaksanakan tugas koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program TJSLP sehari-hari.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan Program TJSLP di Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Program TJSLP dengan program kerja pembangunan Kota.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP;
- b. bentuk dan jenis mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Program TJSLP yang dilakukan oleh Pemerintah Kota meliputi;

1. prosedur pembentukan Dewan;
2. prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program TJSLP; dan
3. prosedur pemberian penghargaan program TJSLP.

BAB II
MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PROGRAM TJSLP

Bagian Kesatu
Prosedur Pembentukan Forum

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan di Kota wajib melaksanakan TJSLP.
- (2) Pelaksanaan TJSLP di Kota diawasi dan dievaluasi oleh Dewan.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. pelaku dunia usaha; dan
 - c. akademisi;
- (4) Masa Jabatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 2 (dua) tahun.
- (5) Unsur Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. berasal dari Badan selaku Sekretariat Dewan, dan PD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Program TJSLP selaku Anggota.
- (6) Unsur pelaku dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan dan disetujui oleh Asosiasi Perusahaan; dan
 - b. berasal dari Pimpinan/Direksi dan/atau Divisi/Bidang yang menangani program TJSLP Perusahaan.
- (7) Unsur akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diajukan dan disetujui oleh Pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi.

- (8) Bentuk dan format pengusulan anggota Dewan sesuai dengan ketentuan tata naskah yang berlaku pada Pemerintah Kota, Perusahaan dan Perguruan Tinggi.
- (9) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Susunan Dewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Dewan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program TJSLP di Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Dewan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan program TJSLP;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan program TJSLP;
 - d. pembinaan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP; dan
 - e. pelaporan dan evaluasi program TJSLP.

Bagian Kedua

Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program TJSLP

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP yang merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Walikota melalui Dewan dengan mengisi formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan minat dan perencanaan program TJSLP.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pernyataan minat dan Perencanaan program TJSLP yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan atau Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Dewan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.
- (2) Perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran, tujuan dan rencana pembiayaan program TJSLP.
- (3) Perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dewan.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menentukan skala prioritas yang ditetapkan dalam bentuk program kerja.
- (5) Program kerja yang telah disepakati oleh masing-masing perusahaan dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama dan ditandatangani oleh perusahaan dan Pemerintah Kota.

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan program TJSLP yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan disampaikan kepada Dewan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan Pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kuantitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan.
- (3) Dewan wajib mengevaluasi dan melaporkan Program TJSLP secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Penghargaan Program TJSLP

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSLP yang memenuhi kriteria tertentu.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek sebagai berikut:
- a. aspek kebijakan atau komitmen perusahaan dalam program TJSLP, dengan indikator utama meliputi jumlah dan nominal program TJSLP yang dilaksanakan oleh perusahaan pada setiap tahun;
 - b. aspek perencanaan program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TJSLP dengan Program Pembangunan Kota;
 - c. aspek pelaksanaan program TJSLP, dengan indikator utama yaitu persentase deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP;
 - d. aspek monitoring dan evaluasi program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. aspek keberlanjutan program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya pemetaan program TJSLP yang tercantum dalam Rencana Kerja Perusahaan;
 - f. aspek dokumen pelengkap program TJSLP, dengan indikator utama yaitu adanya bukti administrasi dan fisik perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program TJSLP; dan
 - g. aspek lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan.
- (3) Usulan Perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan diajukan oleh Dewan kepada Walikota.
- (4) Dalam mengusulkan perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan dapat membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Program TJSLP.
- (5) Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT
PASAL 11

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP melalui Dewan.
- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP dengan berkoordinasi dengan Dewan terlebih dahulu.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan TJSLP dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada Tanggal, 29 Oktober 2019

 WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI.

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME DAN PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU

FORM PERNYATAAN MINAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan minat dan bersedia ikut serta dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan guna ikut serta dalam bidang:

1. Pendidikan (pembayaran SPP dan Perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu di sekolah swasta)
2. Sanitasi Sarana Prasarana Sekolah dan Lingkungan Masyarakat
3. Dst

Demikian pernyataan ini saya buat dan dapat dipeergunakan sebagaimana mestinya

Lubuklinggau, 20.....
Yang Menyatakan

(.....)

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE